

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA**



INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor SOP	: 2543/ITJ/KPA/X/2024
Tgl Pembuatan	: 10 Oktober 2024
Tgl Efektif	:
Tgl Pengesahan	:
Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
	 Ir. Ivy Silfia Irani, M.Si NIP 19690223 199403 2 001
Nama SOP	: Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4.	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
7	Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 98 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
3	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan		
4	SOP Uji Konsekuensi		
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		
6	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Layanan Informasi	Komisi Informasi Pusat	Atasan PPID Kementerian	PPID Pelaksana Itjen	PTUN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan ketidakpuasan dalam tanggapan yang diberikan badan publik						Meja tamu	5 menit	Permohonan informasi	
2	mengisi form ke Komisi Informasi Pusat						Komputer, jaringan internet, aplikasi e-PPID	5 menit	Daftar pemohon dalam aplikasi	
3	menerima surat panggilan dari majelis Komisi Informasi Pusat						surat panggilan, dokumen, materi persidangan, dokumentasi, recorder	1 hari	Dokumen persidangan	
4	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon (materi pemohon/gugatan) bersama dengan PPID Kementerian, atau Biro Hukum jika gugatan ditujukan ke PPID Pelaksana Itjen						Materi persidangan, laptop, recorder	14 hari kerja	Surat	paling lama 14 hari kerja
5	Menghadiri persidangan bersama PPID Kementerian						Materi persidangan, laptop, recorder	14 hari kerja	Data dan informasi	
6	Mediasi atau adjudikasi						Surat panggilan	maksimal 100 hari	Dokumen persidangan	
7	Pembuktian/alat bukti						Putusan	1 hari	Dokumen persidangan	
8	Hasil keputusan						Putusan	14 hari kerja	Dokumen persidangan	